

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN NASABAH**

### **A. Profil PT. Bank Rakyat Indonesia**

Di Indonesia banyak terdapat perusahaan yang bergerak dibidang jasa atau pelayanan baik milik swasta maupun milik pemerintah (BUMN), salah satu contoh perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang bergerak dibidang jasa perbankan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), atau yang biasa dikenal dengan nama BRI. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Kota Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895, setelah kemerdekaan RI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1946 tentang Bank Rakyat Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa “Bank Rakyat Indonesia yang dahulu berturut-turut bernama *Algemeene Volkscredietbank* dan *Syumin Ginko* adalah Bank pemerintah”.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuain Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas, sampai sekarang PT.Bank Rakyat Indonesia yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten dalam memberikan pelayanan pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan komitmen ini terus berlanjut pada saat Bank Rakyat Indonesia menjadi perusahaan publik pada

tahun 2003 hingga sekarang. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik mayoritas saham Bank Rakyat Indonesia, yaitu sebesar 56,75% dan sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik.

Seiring dengan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 unit, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 Cabang di New York Agency, 1 Cabang di Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 3,705 BRI Unit dan 357 Pos Pelayanan Desa.<sup>1</sup> Salah satu Kantor Cabang yang terdapat di Kota Bandung adalah Kantor Cabang Kopo. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo didirikan atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KM.13/1990, tanggal 28 November 1990, yang beralamat di Jalan Kopo Raya Nomor 468 Cirangrang, Bandung.

Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kopo yaitu :

1. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia

Visi PT. Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan, untuk mewujudkan visi tersebut Bank Rakyat Indonesia menetapkan tiga misi yang harus dilaksanakan yaitu :

---

<sup>1</sup> [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

- a. Melakukan kegiatan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menunjang perekonomian rakyat.
  - b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung sumber daya manusia yang professional.
  - c. Memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin kepada berbagai pihak yang berkepentingan
2. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia
- a. Menunjang program pembangunan ekonomi nasional, melalui penyediaan jasa perbankan yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan dalam pengertian yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan peraturan yang berlaku
  - b. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
  - c. Memberikan perhatian khusus kepada penyedia jasa-jasa perbankan di sektor retail banking, baik secara langsung kepada nasabah perorangan maupun tidak langsung melalui Koprasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
  - d. Memberikan pelayanan prima kepada nasaba melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional.

- e. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo Bandung**

Perjanjian kredit yang dibuat antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo dengan Nasabah merupakan suatu perjanjian baku (*Standard Contract*). Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah di bakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak bank. Nasabah tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan pada nasabah untuk memberikan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank.<sup>2</sup>

Berdasarkan penelitian di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo proses dalam pemberian kredit antara lain :<sup>3</sup>

### 1. Pengajuan permohonan kredit

Pengajuan permohonan kredit dari nasabah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan kredit dan jenis kredit yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo yang diantaranya adalah :

---

<sup>2</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 313

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Ruslyana *Account Officer* (AO) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo Bandung, 26 April 2018.

## 1) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit usaha rakyat terbagi dalam tiga alokasi yaitu :

### a) KUR Mikro

KUR Mikro adalah pinjaman modal kerja dan investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon maksimal RP.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 3 (Tiga) tahun

### b) KUR Ritel

KUR Ritel adalah pinjaman modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan plafon diatas RP.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan RP.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 4 (empat) tahun

### c) KUR TKI

KUR TKI adalah pinjaman untuk keperluan penempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan plafon maksimal RP.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (Tiga) tahun atau sesuai kontrak kerja dengan tujuan penempatan ke Negara Malaysia, Brunei Darusalam, Kore Selatan, Taiwan, Hongkong

## 2) KUPeDES

KUPeDES adalah kredit yang hampir sama dengan KUR pada KUPeDES ini pinjaman yang dapat diajukan mulai dari RP.1.000.000, (Satu juta rupiah) sampai dengan RP.100.000.000, (Seratus juta rupiah)

dimana pinjaman tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pada KUPEDES ini nasabah bisa mendapatkan pinjaman untuk usaha yang belum memiliki legalitas, namun dengan syarat harus disertai surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah setempat

3) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR merupakan sebuah program kredit yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin membeli rumah baik itu rumah baru, rumah bekas dengan cara menyicil. Nasabah dapat mengajukan permohonan KPR dengan pinjaman maksimal RP.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 15 (Lima belas) tahun.

4) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

KKB adalah suatu kredit untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor baik yang baru maupun bekas, jangka waktu dari kredit kendaraan bermotor ini adalah lima tahun untuk KKB mobil baru dan empat tahun untuk KKB mobil bekas

Nasabah yang hendak mengajukan permohonan kredit harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :<sup>4</sup>

- 1) Sudah berusia 21 (Dua puluh satu) tahun atau sudah menikah
- 2) Maksimal usia 75 (Tujuh puluh lima) tahun
- 3) Warga Negara Indonesia
- 4) Tidak cacat hukum

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Ruslyana *Account Officer* (AO) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo Bandung, 26 April 2018.

- 5) Beralamat di domisili setempat
- 6) Memiliki usaha minimal 6 (enam) bulan

Adapun untuk kelengkapan persyaratan tersebut harus disertai dengan :

- 1) Foto copy KTP (Suami dan istri bagi yang sudah menikah)
- 2) Pas foto suami dan istri
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Akta nikah bagi yang sudah menikah
- 5) Surat keterangan izin usaha (SITU/SIUP/SKU)

## 2. Analisis Kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah dianalisis oleh AO (*Account Officer*), analisis kredit merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan informasi dan laporan dari kebenaran berkas-berkas pinjaman yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kredit. Analisis kredit juga digunakan untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sesuai dengan persyaratan, jika menurut pihak bank belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut, selain itu pihak bank akan melihat langsung kondisi usaha nasabah.

## 3. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah keputusan apakah permohonan kredit disetujui atau di tolak, pimpinan cabang memberikan keputusan berdasarkan hasil analisis kredit yang dilakukan oleh AO (*Account Officer*), apabila permohonan kredit disetujui maka pinjaman nasabah bisa

dicairkan, namun ada pula permohonan kredit yang ditolak dikarenakan secara teknis dianggap tidak memenuhi syarat, misalnya usaha kurang dari 6 (enam) bulan. Keputusan penolakan kredit harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah disertai dengan alasan penolakan tersebut.

#### 4. Pembuatan perjanjian kredit

Perjanjian kredit dibuat secara tertulis lalu dicatat dalam surat pengakuan hutang. Dalam perjanjian kredit nasabah (suami atau istri) ikut menandatangani diatas materai RP.6000 (enam ribu) dengan tujuan bahwa suami atau istri mengetahui bahwa nasabah mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo

#### 5. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pada pembebanan jaminan fidusia sebelum dilakukan pembebanan kreditor mengadakan pemeriksaan fisik barang yang akan dijaminan terlebih dahulu dengan tujuan untuk meneliti kebenaran kualitas dan kuantitasnya dengan mengidentifikasi atas :

- a. Jumlah satuan barang
- b. Merek / tahun pembuatan / kapasitas / ukuran dan sebagainya
- c. Nomor dan tanda bukti kepemilikan/ kwitansi pembelian
- d. Tempat penyimpanan

Apabila sudah diyakini kebenaran data tersebut serta kebenaran kepemilikan barang tersebut berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang ada, selanjutnya dibuatlah akta perjanjian fidusi antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo dengan debitur,

Akta perjanjian yang dibuat antara Bank Rakyat Indonesia dengan debitur tidak dibuat dihadapan notaris dan tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, mengingat jumlah pinjaman yang diberikan tidak cukup besar yaitu kurang dari RP.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) karena dalam pendaftarannya sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar.

#### 6. Pencairan atau penarikan dana

Pencairan atau penarikan dana, merupakan realisasi dari pemberian kredit. Penggunaan kredit harus sesuai dengan tujuan kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit, Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo Bandung bersedia melakukan pencairan kredit kepada debitur apabila syarat-syarat yang ditentukan telah dipenuhi oleh debitur, debitur telah menandatangani perjanjian kredit dan telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia. Lamanya pengajuan permohonan kredit sampai pencairan kredit berikisar antara 3 (Tiga) hari sampai dengan 7 (Tujuh) hari.

### C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur dilain pihak, begitu pula sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.30.

Berdasarkan penelitian di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo, hak dan kewajiban antara Bank Rakyat Indonesia dan nasabah antara lain :<sup>6</sup>

Hak Bank Rakyat Indonesia antara lain :

- 1) Menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan kredit yang diajukan oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Menerima pelunasan kredit dari debitur berupa angsuran pokok dan bunganya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati
- 3) Menerima pembayaran-pembayaran biaya administrasi dan provisi
- 4) Mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit
- 5) Memegang barang jaminan sampai hutang debitur dilunasi
- 6) Melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi kredit macet

Sedangkan kewajiban Bank Rakyat Indonesia antara lain :

1. Memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama dalam perjanjian kredit
2. Menyerahkan kembali barang jaminan jika debitur telah melunasi hutangnya

Adapun hak dari debitur antara lain :

1. Mendapatkan pinjaman sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Ruslyana *Account Officer* (AO) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kopo Bandung, 26 April 2018.

2. Menerima kembali agunan yang telah diserahkan kepada bank apabila hutang debitur sudah lunas

Adapun kewajiban dari debitur antara lain :

1. Membayar biaya provisi, biaya administrasi dan biaya percetakan serta biaya lain yang timbul dari pemberian kredit
2. Mengembalikan kredit berupa angsuran pokok beserta bunganya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati
3. Menyerahkan barang jaminan kepada kreditur sampai pelunasan pinjaman
4. Membayar denda jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran